



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN
2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Opsional/Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	/	/	/	/

- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka tanpa kode huruf belakang.
 - (3) Pemberian tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kendaraan dinas Pemerintah Daerah dan kendaraan dinas vertikal.
 - (4) Kendaraan Dinas yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri ada 3 (tiga) angka diawali dengan dua angka tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 1 (satu) angka secara berurut dari angka 0 sampai angka 9 tanpa huruf belakang.
 - (5) Tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan dinas Operasional/Kendaraan dinas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Untuk mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PD Pemerintah Provinsi, Instansi Verikal mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi yang di proses melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Pemberian Setiap Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Instansi Vertikal yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Untuk alasan keamanan dan penugasan khusus perangkat daerah dan instansi vertikal dapat menggunakan plat nomor khusus dengan mengajukan permohonan izin secara langsung kepada Kepolisian Daerah Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
✓	✓	✓	✓	✓

3. Di antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Terhadap nomor kendaraan dinas yang masih belum digunakan (kosong), dapat dipergunakan untuk instansi baru yang tidak terakomodir dalam Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Instansi baru yang akan menggunakan nomor kendaraan dinas, terlebih dulu mengajukan permohonan nomor kendaraan dinas baru kepada Gubernur Gorontalo melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
4. Ketentuan dalam lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Juli 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARADA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR..35.....

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO




NOMOR : 35 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 Juli 2020

TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
I. MUSPIDA			
1	Gubernur Gorontalo	DM 1	-
2	Wakil Gubernur Gorontalo	DM 2	-
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 3	-
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 4	-
5	Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 5	-
6	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	DM 6	-
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 7	-
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 8	-
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 9	-
II. UNSUR LAINNYA			
1	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Gorontalo	DM 10	DM 100 – 109
2	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 11	DM 110 - 119
3	Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo	DM 12	-
4	Asisten SEKDA Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Gorontalo	DM 13	-
5	Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum Provinsi Gorontalo	DM 14	-
6	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	DM 15	DM 150 – 159
7	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	DM 16	DM 160 – 169
8	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 17	DM 170 – 179
9	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 18	-
10	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 19	-
III. SKPD PROVINSI			
INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, BADAN (DM 20 – DM 30)			
1	Inspektorat Provinsi Gorontalo	DM 20	DM 200 – 209
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 21	DM 210 – 219

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	DM 22	DM 220 – 229
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	DM 23	DM 230 – 239
5	Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo	DM 24	DM 240 – 249
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo	DM 25	DM 250 – 259
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo	DM 26	DM 260 – 269
8	Badan Penghubung Provinsi Gorontalo	DM 27	DM 270 – 279
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo	DM 28	DM 280 – 289
	DINAS (DM 29 – DM 46)		
1	Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	DM 29	DM 290 - 299
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	DM 30	DM 300 - 309
4	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 31	DM 310 - 319
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Gorontalo	DM 32	DM 320 - 329
6	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	DM 33	DM 330 - 339
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	DM 34	DM 340 – 349
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil Provinsi Gorontalo	DM 35	DM 350 – 359
9	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 36	DM 360 – 369
10	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	DM 37	DM 370 – 379
11	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	DM 38	DM 380 – 389
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo	DM 39	DM 390 – 399
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	DM 40	DM 400 - 409
14	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	DM 41	DM 410 - 419
15	kosong	DM 42	DM 420 - 429
16	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	DM 43	DM 430 - 439
17	Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	DM 44	DM 440 - 449
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo	DM 45	DM 450-459
19	Dinas SATPOL-PP dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo	DM 46	DM 460-469
	STAF AHLI (DM 47 - DM 49)		
1	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dan Politik	DM 47	-
2	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	DM 48	-
3	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	DM 49	-
	BIRO DAN KANTOR (DM 50 - DM 59)		
1	Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 50	DM 500 – 509

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2	Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Gorontalo	DM 51	DM 510 – 519
3	Biro Pengendalian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 52	DM 520 – 529
4	Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 53	DM 530 – 539
5	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 54	DM 540 – 549
6	Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 55	DM 550 – 559
7	kosong	DM 56	DM 560 – 569
8	kosong	DM 57	DM 570 – 579
9	kosong	DM 58	DM 580 – 589
10	kosong	DM 59	DM 590 – 599

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
IV.	INSTANSI VERTIKAL (DM 60 – 99)		
	ESELON II Dan SETARA		
1	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	DM 60	DM 600 - 609
2	Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo	DM 61	DM 610 – 619
3	Kanwil Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	DM 62	DM 620 – 629
4	Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	DM 63	DM 630 – 639
5	Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo	DM 64	DM 640 – 649
6	Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo	DM 65	DM 650 – 659
7	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo	DM 66	DM 660 – 669
8	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo	DM 67	DM 670 – 679
9	Perwakilan BPKP Gorontalo	DM 68	DM 680 – 689
10	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	DM 69	DM 690 – 699
11	Badan Narkotika Provinsi Gorontalo	DM 70	DM 700 – 709
12	UPBJJ Universitas Terbuka Gorontalo	DM 71	DM 710 – 719
13	Badan Intelijen Daerah Gorontalo	DM 72	DM 720 – 729
14	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	DM 73	DM 730 – 739
15	Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Gorontalo	DM 74	DM 740 – 749
16	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 75	DM 750 – 759
17	Lembaga Penyiaran Publik TVRI Gorontalo	DM 76	DM 760 – 769
18	Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Gorontalo	DM 77	DM 770 – 779
19	Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo	DM 78	DM 780 – 789
20	Bandara Udara Djalaluddin Gorontalo	DM 79	DM 790 – 799
21	Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo	DM 80	DM 800 – 809
22	Kantor Bea Dan Cukai Provinsi Gorontalo	DM 81	DM 810 – 819
23	Lembaga Permasayarakatan Gorontalo	DM 82	DM 820 – 829
24	Balai Sungai Wilayah II Sulawesi Provinsi Gorontalo	DM 83	DM 830 – 839
25	Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Gorontalo	DM 84	DM 840 – 849
26	Kantor Karantina Hewan Provinsi Gorontalo	DM 85	DM 850 – 859
27	Kantor Karantina Tumbuhan Provinsi Gorontalo	DM 86	DM 860 – 869
28	Kantor Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo	DM 87	DM 870 – 879
29	Sekretariat BAWASLU Provinsi Gorontalo	DM 88	DM 880 – 889

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

30	Kosong	DM 89	DM 890 – 899
31	Kosong	DM 90	DM 900 – 909
32	Kosong	DM 91	DM 910 – 919
33	Kosong	DM 92	DM 920 – 929
34	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	DM 93	DM 930 – 939
35	BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 94	DM 940 – 949
36	BPJS Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo	DM 95	DM 950 - 959
37	Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo	DM 96	DM 960 - 969
38	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo	DM 97	DM 970 - 979
39	Kepala Badan Karantina Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan Gorontalo	DM 98	DM 980 - 989
40	Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Provinsi Gorontalo	DM 99	DM 990-100



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo